

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PADA KANTOR DESA SUKAMAJU KECAMATAN
SUNGAL KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

LOUISA NOVRIANTA GINTING

168520008



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor
Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Nama : Louisa Novrianta Ginting

NPM : 16.852.0008

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
• Pembimbing I


Nina Angelia, S.Sos, M.Si
Pembimbing II




Kusmanto, MA
Dekan


Nina Angelia, S.Sos, M.Si
Ka.Prodi

Tanggal Lulus : 22 Desember 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Louisa Novrianta Ginting
NPM : 16.852.0008
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi pencabutan gelas akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Medan, 13 Januari 2021



Louisa Novrianta Ginting
16.852.0008

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Louisa Novrianta Ginting
NPM : 16.852.0008
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusiveRoyalty-FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 13 Januari 2021

Yang Menyatakan



Louisa Novrianta Ginting

RIWAYAT HIDUP

Louisa Novrianta Ginting, Dilahirkan di Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Dusun II Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal pada tanggal 01 November 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Firman Ginting dan Hotnauli Br.Malau. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Katholik Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan Di SMP Deli Murni Sukamaju Kecamatan Sunggal dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Brigjen Katamso Medan pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti menyelesaikan kulaih stara satu (S1) tahun 2020.



ABSTRAK

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR DESA SUKAMAJU KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

Kepala Desa berperan sebagai pemimpin harus memiliki sikap inisiatif, memberikan solusi -solusi yang dapat meningkatkan kinerja, memberikan arahan maupun masukan yang dapat mendukung dalam melaksanakan kegiatan ataupun tugas yang diberikan. Dengan munculnya perilaku sikap membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu seorang pemimpin, hal ini memberi peluang dalam bekerja disegala kegiatan yang diperkerjakan maka akan dapat tercapainya kesuksesan yang diinginkan. Kepala Desa Sukamaju selalu membaaur dengan masyarakat, meskipun kepala desa yang menduduki jabatan tidak lupa dia kepada masyarakatnya, tetapi ia tetap bergaul dan bermasyarakat. Kepala Desa Sukamaju memiliki sifat yang terbuka dengan masyarakat dan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga tali silaturahmi dengan para masyarakat. Dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian di Kantor Desa Sukamaju sebagai lokasi penelitian dengan fokus penelitian yaitu kepemimpinan kepada desa demi melakukan peningkatan kinerja kinerja. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimanakah peran kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan faktor-faktor apa sajakah yang menghambat kinerja Kepala Desa di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberi keteladanan serta motivasi pada umumnya sudah berjalan cukup baik namun harus terus dilakukan peningkatan. Faktor-faktor menghambat kinerja Kepala Desa di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang adalah masih memiliki kekurangan dalam kepemimpinannya seperti kurang objektif dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap pekerjaan dan tugas yang diberikan, Kurangnya kemampuan atau jiwa kepemimpinan dan kurangnya pengetahuan kepemimpinan.

Kata kunci :Kepemimpinan, Kepala Desa, Kinerja

ABSTRACT

VILLAGE LEADERSHIP IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE SUKAMAJU VILLAGE OFFICE, SUNGGAL SUB-DISTRICT, DELI SERDANG DISTRICT

The village head acts as a leader and must have an attitude of initiative, provide solutions that can improve performance, provide direction and input that can support in carrying out the activities or tasks given. With an attitude of initiative that a leader has, it will make work easier and an increase in employee performance can be achieved. The head of the Sukamaju village always mingles with the community, even though he is a person who has a high position in the village but he is still social and social. The Head of Sukamaju Village has a character that is open to the community and always tries his best to keep the relationship with the community. In this case, the researcher conducted research at the Sukamaju Village Office as a research location with a research focus, namely the leadership of the village head in improving performance. As for the problem formulation, what is the leadership role of the Village Head in Improving Performance at the Sukamaju Village Office, Sunggal Subdistrict, Deli Serdang Regency and what factors are hindering the performance of the Village Head in the Sukamaju Village Office, Sunggal District, Deli Serdang Regency. The research method used is a qualitative approach and data collection techniques used are library observation, interviews and documentation. Based on the results of the research, the leadership role of the Village Head in Improving Performance at the Sukamaju Village Office, Sunggal Subdistrict, Deli Serdang Regency by providing guidance, supervision, exemplary and motivation has generally been running quite well, but improvements must continue. The factors hindering the performance of the Village Head at the Sukamaju Village Office, Sunggal Subdistrict, Deli Serdang Regency are still having shortcomings in leadership such as less objective in providing assessments of the work and assignment given, Lack of leadership skills or spirit and lack of leadership knowledge.

Keywords: Leadership, Village Head, Performance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan khadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah: **“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”**, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata1, di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan rasa bangga serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, MIP, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si, selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sekaligus Dosen Pembimbing II mau memberikan arahan ataupun penyempurnaan dalam skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abdul Kadir, SH, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I melakukan arahan, perbaikan dan masukan dalam tulisan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, MAP, selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda (Firman Ginting) dan Ibunda (Hotnauli Br. Malau) yang banyak memberikan doa, dorongan moral maupun materil, serta motivasi dan semangat kepada penulis.
8. Bapak Jonar J. Malau selaku Kepala Desa Sukamaju dan seluruh staff yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
9. Seluruh teman-teman dan adik-adik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan / sahabat semasa kuliah, terimakasih atas bantuan dan solusi atau masukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis masih yakin masih ada kekurang sempurnaan skripsi ini, mohon ada kritik dan sarannya dalam penulisan skripsi ini agar jauh lebih baik, sehingga penulis bisa memperbaiki dan membenahi kesalahan yang ada. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dan dorongan kepada penulis, agar skripsi ini dapat berguna kedepannya.

Medan, Desember 2020


Louisa Novrianta Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	9
2.1 Tinjauan Teoritis	9
2.1.1 Desa.....	9
2.1.2 Pemerintahan Desa.....	11
2.1.3 Kepala Desa	26
2.1.4 Kepemimpinan Kepala Desa.....	31
2.1.5 Faktor-faktor Mempengaruhi dalam Kepemimpinan	38
2.1.6 Kinerja.....	40
2.1.6.1 Tujuan Peningkatan Kinerja Pegawai	42

2.1.6.2 Faktor-faktor yang dapat Meningkatkan Kinerja	42
2.1.6.3 Standar Kinerja	44
2.2 Penelitian Terdahulu.....	46
2.3 Kerangka pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.1.1 Jenis Penelitian	51
3.1.2 Sifat Penelitian.....	51
3.1.3 Lokasi Penelitian	51
3.1.4 Waktu Penelitian.....	52
3.2 Teknik Pengumpulan Data	52
3.3 Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Sunggal	55
4.1.2 Keadaan Geografis Kecamatan Sunggal	56
4.1.3 Sejarah Desa Sukamaju	58
4.1.4 Keadaan Demografi Desa Sukamaju.....	59
4.1.5 Visi dan Misi Kantor Desa Sukamaju	59
4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi	61
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan	

Sunggal Kabupaten Deli Serdang	68
4.2.2 Faktor-faktor yang menghambat kinerja Kepala Desa di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jurnal Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1	Jadwal dan Waktu Penelitian	42
Tabel 4.1	Daftar Keseluruhan Desa di Kecamatan Sunggal	46
Tabel 4.2	Luas Desa dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan Sunggal.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamaju.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah Pemerintah desa diartikan sebagai bentuk formal dari kesatuan masyarakat desa, Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terkecil dan mempunyai kewajibannya dalam menjaga wilayah lingkungan, serta pelimpahan kewenangannya dalam penegakan disiplin kinerja pemerintahan desa.

Aparatur desa dilaksanakan memimpin bawahannya yang ditugaskan oleh kepala desa serta para pembantunya, yang ikut ikut membantu perangkat desa menjalankan kemampuan kerja maupun dilingkungan masyarakat di sekitarnya. (Arenawati, 2016 76).

Kepala desa sangat penting menjalankan seorang pemimpin yang melakukan motivator, fasilitator dan mediator dalam hal mewujudkan setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan sehingga tercapainya pembangunan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu tugas seorang pemimpin tetap terlaksana dengan adanya seorang kepala desa yang bijak dan adil dalam membangun perubahan desa nya.

Selain itu peran kepala desa diprioritaskan karena melakukan langkah dan program yang direncanakan sangatlah penting karena dapat menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa tersebut. Sebab itu, kepala desa sangat diperlukan bagi desa yang jujur, cakap, bijaksana maupun mempunyai kemampuan dan

kecerdasan dalam melaksanakan pemerintahan desa dan kesemuanya itu demi kinerja perangkat desa yang andal. (Lamangida, Akbar dan Hasan, 2017).

Kinerja seorang kepala sebagai aparatur desa sangat diperlukan dalam pembangunan roda pemerintahan desa. Sebagaimana tugas pokok yang dijalani dan mengkoordinasi sesama perangkat desa lainnya. Dalam melaksanakan roda pembangunan desa seharusnya kepala desa melakukan pembinaan dan perekonomian desa. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa berpengaruh dalam salah satu aspek yang dijalannya atas keberhasilan yang embannya, selain itu juga organisasi sangat dipengaruhi pemimpin keadaa ini sesuai dengan pendapat Fahmi (2017:15), “kepemimpinan merupakan tugas yang di embannya selama mengawasi dan memiliki kewenangan mengatur dan mengarahkan secara komprehensif dengan pemerintah sesuai yang direncanakannya”.

Peran Kepala Desa dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, serta menciptakan kultur Desa yang taat dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mustakim, 2015 : 20-31-36). Kepemimpinan kepala desa memasuki era perubahan pembangunan desa saat ini sudah merasa membantu kinerja dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang di embannya dan dapat mengelola lingkungan desa yang makmur dan sejahtera ke arah yang demokrasi. Pengelolaan pembangunan desa sudah direncanakan sebelumnya semenjak kepala desa sudah terpilih.

Kepala Desa berperan sebagai pemimpin harus memiliki sikap inisiatif, memberikan solusi -solusi yang dapat meningkatkan kinerja, memberikan arahan maupun masukan yang dapat mendukung dalam melaksanakan kegiatan ataupun

tugas yang diberikan. Adanya perilaku bijaksana dan beribawa dalam kepemimpinan desa akan membawa dan memudahkan dalam pekerjaan dan peningkatan kinerja dapat tercapai (Yustika dan Haryanto, 2015: 30-31). Sukamaju merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatra Utara, Indonesia.

Berbatasan dengan Desa Sei Mencirim, Sei Beras Sekata, dan Medan Krio. Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, memiliki 7 (tujuh) Dusun. Adapun Kantor Kepala Desa Sukamaju yang beralamat Jalan Bandar Meriah Dusun II, Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai hasil pengamatan dari peneliti serta sesuai hasil wawancara dari Kepala Dusun II Bapak Pelansius Barus sesuai kinerja yang sudah dilakukan oleh kepala desa sendiri dalam hal kepemimpinan yang berkaitan dengan motivator, fasilitator, transparan, disiplin, adil dan bertanggungjawab secara umum sudah dimiliki walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan bahkan kekurangmaksimalan namun sesuai kinerja yang telah dilakukan bahwa kepala desa sedang berusaha untuk memaksimalkan kepemimpinannya, selain itu juga dalam hal ini peneliti melalui pengamatan melihat bahwa ada beberapa sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa Sukamaju adalah disiplin, toleransi, dan juga peduli terhadap kondisi masyarakat, dan sesuai keterangan masyarakat juga bahwa ia adalah sosok yang merakyat, dimana dalam tindakannya sebagai kepala desa adalah selalu menjaga komunikasi dengan masyarakat dengan berkunjung kerumah-rumah masyarakat untuk mendata penduduk sekitar, sejauh

ini perkembangan yang terjadi selama kepemimpinan Kepala Desa Sukamaju adalah sudah dibentuknya jalan-jalan penghubung dari dusun kedusun bahkan kondisi lingkungan masyarakat yang biasanya tidak ada jalan yang cukup baik untuk dilalui untuk keluar masuk desa saat ini sudah mendapat perhatian serius oleh kepala desa Sukamaju saat ini.

Berkaitan dengan interaksinya dengan masyarakat, kepala desa Sukamaju tidak membatasi dirinya dengan masyarakat. Kepala Desa Sukamaju selalu membaaur dengan masyarakat, meskipun dia orang yang memiliki jabatan yang tinggi di desa tetapi ia tetap bergaul dan bermasyarakat. Kepala Desa Sukamaju memiliki sifat yang terbuka dengan masyarakat dan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga tali silaturahmi dengan para masyarakat.

Kegiatan positif ini mendapat respon yang positif pula dari masyarakat karena dengan kegiatan ini dapat membuat kepala desa lebih dekat dengan masyarakat. Ada beberapa kinerja yang masih sangat disayangkan oleh masyarakat terhadap kondisi fisik (Infrastruktur desa Sukamaju) adalah harusnya lokasi sekitar kantor desa harus lebih diperhatikan dikarena kondisinya adalah sebagai ruang dan tempat keluar masuknya setiap masyarakat ataupun pejabat-pejabat yang hendak berkunjung ke kantor desa Sukamaju, memang jika dinilai dari kepemimpinan kepala desa sebelumnya kepemimpinan Kepala Desa Sukamaju saat ini dapat dilihat dari perkembangan sekolah yang bertambah, pembangunan jalan-jalan (pembukaan, perekatan, perkerasan) kondisi jalan saat ini masih kondisi jalan yang sederhana dikarenakan untuk membentuk jalan berbentuk aspal masih dikatakan kekurangan dibidang dana sehingga

pembentukan jalan tersebut semata-mata ada sarana masyarakat mempermudah perjalanan, perbaikan rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni, serta jiwanya kepemimpinannya yang merakyat kepada masyarakat dimana sesuai keterangan masyarakat setempat bahwa kepala desa saat ini sering berkunjung kelokasi atau kerumah masyarakat, namun ketimpangan dalam kepemimpinan ini adalah masih lambatnya pembangunan.

Selain itu juga kinerja maupun kepemimpinan Kepala Desa Sukamaju pastinya menuai pro kontra dari masyarakat namun perlu diketahui kondisi pembangunan di desa kerap mengalami pertumbuhan yang lambat karena kondisi masyarakat yang masih kurang berpartisipasi, kondisi wilayah yang cukup luas serta pendanaan yang masih kurang memadai. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat masih dikatakan kurang memberi hati untuk terlibat didalam pembangunan infrastruktur desa dimana disini bukan berbicara kontribusi dana karena bukan urusan masyarakat dalam hal mengenai dana dalam pembangunan infrastruktur desa, artinya disini dikatakan bahwa adanya keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam hal tenaga, pikiran ataupun inspirasi untuk mengembangkan dan menjaga serta melindungi kondisi infrastruktur desa, artinya adalah dengan keterlibatan mereka berarti adanya rasa kepemilikan, merasa dilibatkan, dan karena adanya saling membutuhkan, artinya perlu ditanamkan dalam masyarakat bahwa mereka mengerti hal itu karena mereka juga butuh hal tersebut.

Banyak terjadi ketimpangan yang terjadi sebenarnya adalah karena kondisi dana yang masih kurang memadai untuk desa yang cukup luas dan perlu banyak

pembenahan karena pemimpin-pemimpin sebelumnya masih kurang memperhatikan kondisi infrastruktur desa apalagi bidang membuat minat partisipasi masyarakat masih sangat minim, sehingga Kepala Desa Sukamaju yang menjabat saat ini masih dikatakan tahap proses pembenahan dan perbaikan secara maksimal.

Jika dilihat dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas yang diemban seorang pemimpin cukup berat dibandingkan dengan kemampuan yang dimilikinya, baik dari kemampuannya memimpin, cara dia memimpin serta bagaimana pendekatannya kepada masyarakat, maka dari itu harus diberikan penyempurnaan agar tercapai tujuan itu sendiri. Serangkaian dengan uraian diatas maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Perumusan Masalah

Manusia merupakan sumber daya yang paling menentukan dalam mencapai tujuan instansi. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?
- b. Bagaimana faktor-faktor apa sajakah yang menghambat kinerja Kepala Desa di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah sangat menentukan dalam memilih tujuan penelitian tersebut adalah :

- a. Untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja Kepala Desa dari aspek keteladanan di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian memberikan faedah dalam penelitian berupa :

- a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman bagi peneliti dengan secara langsung melakukan penelitian ke lapangan dan dapat melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

- b. Bagi Instansi

Menerima sumber informasi yang diberikan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi terkait kepemimpinan kepala desa yang diembannya dalam usaha meningkatkan kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

c. Bagi Akademis

Sebagai masukan dalam sumber di lapangan dan mengupaya kepemimpinan yang secara logis dan menerapkan kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Desa

Diartikan sebagai swadesi (bahasa India) berarti keadaan wilayah, lingkungan asal negeri atau tanah nenek moyang selama hidup menempati suatu wilayah tertentu serta mempunyai normal dan batas suatu tempat (Nurman, 2015 :226). Menurut Bawono dan Setyadi (2019 : 1), desa bermula awalan kata dari Sanskerta yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran.

Menurut Bawono dan Setyadi (2019 : 1), desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Oleh karena itu, makna desa bagi setiap orang sangat penting dan bukanlah sesuatu yang berarti buruk. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Kata desa ini menjadi negatif ketika dikartikan sebagai udik atau dusun yang sebenarnya mengartikan pada sebuah tempat dan bukan sifat.

Oleh karena itu, desa sangatlah penting bagi seseorang yang menempatinya dan bertempat tinggal. Sementara, dari Kamus Bahasa Indonesia memberi arti bahwa desa merupakan sekumpulan rumah yang menempati suatu wilayah dalam lingkungan tersebut, dimana tanah yang memberi arti suatu tempat perkampungan atau dusun dalam wilayah perdesaan. Sebenarnya desa merupakan tempat perkempungan dan daerah terpencil dimana terdiri dari dusun yang

mendiami suatu wilayah tersebut. Dari sisi negatif mengartikan desa merupakan sebuah tempat dan bukan sifat.

Lahirnya Undang-undang tentang desa telah memberi keleluasaan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Undang-undang Desa, menyatakan bahwa desa adalah “kesatuan suatu wilayah yang memiliki batas dan hukum demi kepentingan di masyarakat yang berwenang dalam mengatur dan menngurus urusan pemerintah, atas prakarsa masyarakat, hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.”

Menurut Arenawati (2016 : 76), dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat taat hukum dalam menjalankan kesatuan bangsa dan negara yang mempunyai kewenangan dalam aturan dan mengurus kepentingan sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki ekonomi. Konsep desa merupakan warisan tata pemerintahan pada jaman kerajaan, masa pemerintahan Hindia Belanda dan bersifat turun temurun.

Dengan hak otonom yang dimilikinya pemerintah desa dapat mengelola dan menata desa berdasarkan asal usul. Pembentukan desa di dukung adanya pemerintahan yang dibentuk berdasarkan pembagian daerah atau pemekaran dari suatu wilayah atau lingkungan daerah sekitar menjadi batasan daerah atau lebih.

Berkaitan dengan formasi daerah diatas, ada dua hal yang menjadi patokan dalam penempatan suatu persetujuan pemekaran suatu daerah. Secara filosofis bahwa tujuan pemekaran daerah ada dua hal kepentingan yakni pendekatan pelayanan publik dan untuk menambah kemampuan bermasyarakat desa untuk

memajukan pembangunan suatu wilayah. (Sunarno, 2016 : 15). Menurut Arenawati (2016 : 79), desa dibentuk berdasarkan atas inisiatif masyarakat maupun pemerintahan daerah dengan melihat asal usul desa.

Pembentukan desa merupakan suatu tindakan kehadiran wilayah desa terbaru , atau sebagai akibat pemekaran desa atau penataan desa. Pembentukan desa terdiri dari beberapa pemekaran dari satu desa ke desa lainnya atau dua desa atau lebih atas berkumpul menjadi satu dari bagian wilayah desa dari desa saling bersandingan menjadi satu desa atau mengumpulkan beberapa desa menjadi satu baru dengan desa lainnya.

Pembentukan desa sudah ditentukan berdasarkan ketentuan daerah/Kabupaten Kota atas pertimbangan inisiatif masyarakat, keadaan, turun menurun, keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat, kesanggupan dan sumber daya desa. Menurut Soimin (2019 : 23), lahirnya Undang-undang No.6 Tahun 2014 merupakan akumulasi publik yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengambil peran dalam pembangunan, sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, Undang-undang No.6 Tahun 2014 menjawab permasalahan tersebut agar semua program berbasis desa diharapkan sinergi dan mengacu pada pola dan model yang dikembangkan dalam Undang-undang ini.

2.1.2. Pemerintahan Desa

Sejak Orde Baru negara mempunyai cara proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai negara masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini-perbauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat-korporatisasi

ketimbang pengenalan (proses dan perbuatan). UU No. 5 tahun 1979, UU No. 22 tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun 2004

Tidak seluruhnya menjelaskan secara terbuka atas asas proses dan cara terhadap desa dengan sebutan nama lain, tetapi hanya menyatakan bahwa daerah-daerah khusus dan istimewa. Tidak sedikit pendapat yang menyatakan bahwa penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahannya hanya berhenti di Kabupaten/Kota dan kemudian desa dengan sebutan residu Kabupaten/Kota.

Pasal 200 ayat (1) berbunyi bahwa pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota disusun atas dasar pemerintahan desa dan permusyawaratan desa. Hal ini berarti bahwa desa mempunyai pengurangan atas wilayah pemerintah daerah dan keberadaan desa hanya mengutamakan sistem pemerintahan Kabupaten/Kota yang adil. Sedangkan Bupati/Walikota memiliki kekosongan aturan dalam kepengurusan suatu wilayah desa secara luas dan merata.

Pengaturan atas penerimaan sebagai urusan pemerintahan Desa/Kota , secara jelas sudah diterapkan asas residualitas, selain itu tidak berlakunya oleh teori desentralisasi dan hukum tata negara. (Eko, dkk, 2014 : 12). Berdasarkan regulasi yang dibuat maka pemerintah menempuh dengan menciptakan desa yang semu. Keadaan desa yang tidak begitu jelas, apakah sudah sebagai menyatakan pemerintah yang adil dan bijaksana sebagai komunitas yang diyakini masyarakat sebagai desa yang startegis.

Untuk itu sebagai Kepala desa memiliki tugas dan kewenangan mengatur keamanan dan kondisi lingkungan wilayah desa. Rakyat desa yang memilih langsung sebagai kepala desa yang dipimpin dengan menjalani amanah dari

rakyat maupun pemerintahan desa. Desa harus memiliki kepala desa agar terciptanya suatu wilayah tertentu menjadi maju. Dengan adanya pemerintahan desa akan membawa perubahan ke depannya dan dekat di mata masyarakat. Untuk itu desa sangat diperlukan sebagai pembentukan pemerintahan desa yang adil dan memiliki tugas administratif hingga pendataan dan pembagian bantuan bansos atau lainnya yang membawa masyarakat yang makmur dan kesejahteraan.

Dengan demikian, kepala desa berkewajiban dalam kewenangan mengatur kondisi batas wilayah dan menjalani tugas dan kewenangan ikut ambil bagian dari mandat masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang baik, agar terciptanya kondusif dan efisien dalam menangani masalah pelayanan. Karena itu pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat ataupun layanan yang diberikan sesuai dengan hasil yang diberikan, agar masyarakat merasa puas yang dihasilkan kinerja kepala desa tersebut.

Ketika keadaan desa mengalami perubahan akan membawa pembangunan yang layak sebagai pemerintahan yang dipimpinnya. Hal tersebut akan begitu jelas atas subjek hukum yang dikelolanya, meskipun masyarakat sebagian belum menyukai atas kepemimpinan kepala desa. Oleh karena itu, kepala desa harus masuk dalam negoisasi masyarakat agar mau mewujudkan sikap dan kebijakan yang diberikan oleh kepala desa agar nantinya bisa menerima pada masyarakat. Sebagai elemen pemerintah desa memandang secara utuh dan mengakui desa sebagai taat hukum, subjek hukum maupun organisasi pemerintahan.

Bappenas, Kementerian PU, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menggunakan desa, melainkan menggunakan perdesaan, dan secara spesifik pembangunan perdesaan. Melalui aturan yang berlaku, sistem pemerintahan harus memegang teguh prinsip yang dikelola kinerja selama ini menciptakan desa yang adil dan makmur. Keadaan seperti ini harus jelas dan tidak memandang siapapun dan disiplin atau ditegakkan agar terciptanya pemerintahan desa yang maju dan makmur.

Kedudukan (keadaan) desa tersebut menciptakan bangunan suatu sistem ketata negaraan yang baik, sekaligus merealisasi pola negara desa yang adil dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam problem undang-undang desa. Berdasarkan penegasan UU No.5 Tahun 2014 mengandung arti bahwa ketetapan suatu kewenangan wilayah desa ditentukan atau dikelola seorang kepala desa berjiwa berwibawa dan mengambil kebijakan yang baik. Penetapan tersebut berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian tugas atas terpilihnya kepala desa yang dia pimpin. Kepemimpinan yang dilakukan dengan berjiwa jujur, berwibawa dan lain sebagainya agar bisa terwujudnya suatu pedesaan yang maju kedepannya.

Sepadan pengakuan asas yang dihormati dan melakukan kewenangan asal mulanya desa tersebut, ketetapan sudah diakui berdasarkan keputusan undang-undang secara langsung berdasarkan ketetapan sekaligus memberikan batas wilayah. Mekanisme yang dijalankan se kabupaten/kota atas penyerahan pemerintahan desa yang di embanya adalah kepala desa beserta aparatur sipil. Pemerintahan tidak ikut campur tangan urusan desa tetapi melakukan regulasi

dalam desa. Oleh karena itu pemerintah desa memiliki kewenangan melakukan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kinerja aparatur sipil dengan lingkungan wilayah masyarakat desa tersebut, sekaligus memberi dukungan dan memfasilitasi pembangunan desa dan batas-batas wilayah.

Pemerintah mewujudkan secara trampil dan bijaksana dalam melakukan tindakan kepentingan masyarakat dan memberikan kepercayaan atas aturan yang dilakukan kepala desa selama rencana/program yang diselenggarakan untuk kepentingan pembangunan desa. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU No. 6 Tahun 2014, yakni memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, yang mampu dan mandiri mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

Jika desa dibandingkan dengan daerah tampak berbeda bahwa desa mengandung unsur "prakarsa warga, hak asal mulanya suatu tradisional dan budaya yang diakui dan menghormati sistem pemerintahan suatu negara. Pertama, frasa "keberadaan tradisi suatu warga, asal mulanya adat dan budaya yang dikembangkan semenjak dahulu kala", mempunyai makna bahwa hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang sudah ada atau sebelumnya, dalam hal tersebut negara dapat mewariskan masa lampau dan keadaan yang dinamis karena upaya masyarakat setempat untuk melestarikan lingkungan desanya masa penjajahan. Dengan demikian keberadaan desa tersebut masyarakat bisa melakukan kelestarian adat dan lingkungan desa yang ditinggalkan, sebagai kewenangan masyarakat untuk mengelola dan melakukan kelestarian desa.

Kedua, jika daerah dibentuk oleh negara dan memperoleh penyerahan (desentralisasi) kewenangan dari pemerintah pusat, maka wilayah desa dalam melakukan perangkat desa untuk mengelola dan lingkungan desa, berangkat dari prakarsa masyarakat dan asal-usul diakui dan dihormati oleh negara. Makna UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sudah mengakui bahwa kedudukan desa tersebut adalah suatu organisasi antara masyarakat dengan pemerintahan lokal sehingga terbentuklah desa. Dengan demikian terbentuknya pemerintahan desa yang dijalani akan mewujudkan lingkungan dan wilayah desa yang handal dan dinamis apabila terlaksana atau terjaga dengan baik.

Fenomena desa tidak berbeda sedikitpun dengan pemerintahan desa maupun kepala desa. Pemerintahan desa mengandung arti bahwa pengelolaan dalam wilayah dan batas-batas desa, disamping itu memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sehingga kewenangan yang ditopang adanya peraturan yang berhubungan atas kepentingan masyarakat. Pada dasarnya daerah dan desa maupun warga masyarakat merupakan bagian dari negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara memiliki kedaulatan hukum atas daerah, desa dan warga masyarakat. Tidak ada warga negara yang bebas dari hukum negara. Dengan demikian, ketika warga sebuah komunitas sepakat mengorganisasikan dirinya ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang disebut dengan istilah desa, kemudian desa itu menghadirkan ke kuasaan lokal (dalam wujud sebagai pemerintah desa), maka desa pun harus tunduk kepada kedaulatan hukum negara.

Pengikat hubungan antara desa dengan kabupaten/kota adalah aturan-aturan hukum negara yang harus ditaati dan dijalankan oleh warga desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir dengan semangat baru untuk mengembalikan kedaulatan, otonomi, dan kewenangan desa.

Keterlibatan warga negara dalam melaksanakan politik, desa maupun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam aspek pembangunan wilayah pedesaan. Dari sisi kewenangannya, desa memiliki berbagai tugas dan tanggungjawab dalam mensukseskan pembangunan wilayah maupun mengatur segala urusan kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal.

Sedangkan dari posisi terkini, desa sudah menempatkan sebagai subyek kewilayahan dan batas-batas yang strategis dalam penyelenggaraan perencanaan wilayah ataupun pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Keadiran UU Desa tersebut akan membawa perubahan wajah tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan di desa. Tatanan desa perlu dikembangkan sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintahan. Banyak peluang yang dimiliki pemerintahan desa untuk menata ruang desa yang sedemikian rupa., agar nantinya akan menjadi perubahan pembangunan desa yang maju dan memaksimalkan pengelolaan dan kesejahteraan lingkungan desa maupun sumber daya yang berlimpah. Untuk itu kepala desa sangat diperlukan

untuk mengambil kebijakan dan mengelola sumber daya yang ada. (Purnomo, 2016 : 1).

Kedudukan kepala desa amat penting bagi wilayah desa, karena mempunyai kepemimpinan yang melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan suatu kegiatan masyarakat. Kepala desa harus paham atas pelayanan masyarakat yang dibutuhkan dan kepala desa sebagai penyelenggaraan urusan aparatur desa dan melakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan program yang dibuat, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hubungan masyarakat desa. Kelekatannya suatu ketatanegaraan dapat menjawai suatu pemimpin harus bijaksana dan wibawa dalam mengambil keputusan, bukan hanya jabatan semata, harus dipandang juga kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan ataupun lain sebagainya. Salah satu yang diutamakan adalah menjaga keutuhan dan hubungan kerja sama antar masyarakat maupun kinerja perangkat desa yang dinamis, agar terciptanya secara adil dan bijaksana ke hari depannya. Urusan kelembagaan ketatanegaraan berbeda dengan kepentingan dan kewenangan dalam urusan kelembagaan pemerintahan desa.

Di satu sisi kedudukan desa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 bukan termasuk dalam hierarki kewilayahan sebagaimana konsep desentralisasi, tetapi di sisi lain desa memiliki kewenangan menyusun regulasi desa, khususnya peraturan desa yang dimaksud dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Khususnya di kalangan pemerintah desa terkait dengan eksistensi berbagai macam regulasi desa baik peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, dan keputusan kepala desa di antara berbagai

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di satu sisi posisi desa bukan merupakan tingkatan wilayah otonom sebagaimana provinsi dan kabupaten/kota, tetapi di sisi lain desa dan pemerintah desa diwajibkan tunduk pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan desa.

Pada fase awal penyusunan UU Desa Tahun 2014 mengidentifikasi adanya hubungan sub ordinasi antara kabupaten/kota dengan desa. Awalnya desa merupakan bagian dari daerah, desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota, sehingga desa menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Posisi desa adalah berada di bawah daerah kabupaten/kota atau mejadi bagiana dari kabupaten/kota.

Asumsi mengenai desa memang diposisikan sebagian dari daerah kabupaten/kota (Triputro, 2019 : 8). Pemerintah desa menurut Pasal 1 angka 2 UU No.6 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan sudah menyelenggarakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada, sejalan dengan itu harus diakui dan dihormati dalam regurasi yang ada. Pemerintahan desa sangat diperlukan untuk memajukan suatu wilayah desa dan pembangunan roda perekonomian desa setempat, agar masyarakat bisa melakukan kegiatan usaha maupun lain sebagainya. Kepemimpinan kepala desa sangat di perlukan agar bisa memimpin kedepannya dan mengelola dalam perubahan era zaman sekarang. Pemerintahan desa dibawahin oleh Kepala desa dan perangkat desa. Dengan adanya kepala desa dan perangkat desa akan mampu melaksanakan

tata kelola kinerja yang maksimal dan melakukan perubahan desa dengan mengambil program atau kebijakan pembangunan.

Pemerintah desa memiliki tugas yang sangat penting diantaranya melakukan urusan rumah tangga desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat, melaksanakan bantu tugas dari pemerintah ataupun dari provinsi maupun dari kabupaten (Arenawati, 2016 : 76). Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa mempunyai empat domain dan kewenangan diantaranya pemerintahan desa, pembangunan wilayah desa, pembinaan masyarakat dan bertindak secara adil di lingkungan masyarakat.

Inilah kemunculan lahirnya pandangan desa merupakan suatu wujud atau kesatuan masyarakat yang mengenal hukum dan menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur dan urusan pokok dalam sistem pemerintahan sekarang, demi kepentingan semata agar terwujudnya wilayah desa yang maju dan makmur. Keadaan seperti inilah sangat diperlukan oleh masyarakat agar mengalami perubahan mendasar. Kepentingan masyarakat sudah diupaya agar pelayanan tetap baik. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang terkecil, dekat dengan hubungan masyarakat dan perencanaan pembangunan secara benar dan utuh, banyak di salahgunakan oleh oknum para pejabat yang melakukan pungutan liar terhadap pelayanan masyarakat sangat membutuhkan. Setidak-tidaknya kepala desa mau melihat atau keadaan kinerja bawahannya yang melakukannya agar tidak terulang lagi karena akan membawa prolem yang cukup besar karena adanya disiplin dan peringatan sera tegas terhadap penyelewengan kinerja bawahannya

melakukan ketidaksiplinan dan lainnya sebagainya. Agar masyarakat merasakan puas akan pelayanan yang diberikan secara tepat dan benar.

Paling terpencil berarti wilayah desa terdalam dan pelosok, yang mana susah disentuh oleh pemerintah, karena faktor dan keadaan yang menghambat pemerintah untuk melakukan mendataan atau mendistribusikan segala bidang. Sedangkan paling bawah berarti lapisan atau susunan suatu pemerintahan yang terbawa dalam mengelola dan melaksanakan tata kelola pemerintahan desa. Namun, bawah bukan berarti desa yang dikalahkan bupati/kota melainkan desa tidak mempunyai kedudukan sebagai pemerintahan kabupaten/desa, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 200 Undang-undang Desa. Undang-undang sudah diungkapkan bahwa kedudukan desa dalam wilayah kabupaten/kota sesuai dengan keberadaan dan kondisi wilayah desa dalam provinsi tersebut. Keadaan wilayah sudah diatur dalam batas-batas maupun geografis.

Kemudian bawah berarti pemerintahan yang mempunyai organisasi saling berhubungan secara utuh dan menyatu dalam tatanan sosial, budaya maupun perekonomian masyarakat setempat. Warga desa selalu mendatangi kepada pemerintah desa dalam melakukan pelayanan maupun menyelesaikan masalah lain demi memajukan suatu wilayah desa tetap terjaga dan memperoleh informasi yang akurat, agar komunikasi terjalin dengan baik antara kepala desa dengan masyarakat. Sedangkan arti dekat merupakan keadaan administratif dan geografis, pemerintah desa dengan warga masyarakat saling berhubungan erat dan menjaga keutuhan lingkungan desa. Dua perspektif tersebut saling bersinggungan dan berhubungan. Secara historis desa sebagai pengaturan diri sendiri dari pada

kebanyakan dalam aturannya. Banyak aturan tidak efektifnya akibat lemahnya regulasi yang dibuat, sehingga terjadi tindakan yang tidak diinginkan.

Sebagai desa yang dibuat harus taat hukum dan mematuhi aturan yang dibuat pemerintahan. Atas kewenangan kepala desa dan aparatur desa menjaga keutuhan warga dan mampu mengelola kinerja yang adil. Sumber layanan sangat penting bagi masyarakat. Tata kelola yang bagus akan meningkatkan minat dan kepuasan bagi masyarakat tetap terjaga. Justru itu seorang kepala desa harus melakukan terobosan dan perubahan dalam struktur organisasi dalam pencapaian kinerja yang maksimal.

Dalam hal tata pemerintahan, desa memiliki Musyawarah Desa sebagai sebuah wadah kolektif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan komponen-komponen masyarakat luas, untuk menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup desa. Desa salah satu tempat bersaing dalam politik dengan mengadakan pandangan masyarakat dalam kepemimpinan pemerintahan desa. Pemerintah desa menyakini bahwa cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban mempunyai rencana tugas kenegaraannya yang harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan dan menjalankan program pembangunan dan layanan yang disepakati dengan kepala desa dengan perangkat desa lainnya dengan memberikan kesempatan layanan terpadu dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan pemerintahan (rumah tangga maupun umum), pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan masyarakat berdasarkan kewenangannya serta melakukan kewajiban

sebagai membantu dari atasan maupun dari pemerintah provinsi dan, atau pemerintah kabupaten. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa. Karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat desa dapat melakukan partisipasinya dalam membantu roda pemerintahan dan pembangunan desa diwilayahnya. Pelaksanaan pembangunan di pemerintahan desa memikirkan kedepannya dengan pendekatan fasilitas dan emasipasi dalam menjamin efektifitas kinerja pemerintahan. Pengakuan atas tugas pemerintahan desa membangun wilayah desa nya dengan kelembagaan, partisipasi dan pemberdayaan sumber daya yang ada. Masyarakat turut melakukan pengembangan wilayah atas tugas yang diberikan kepala desa maupun mengelolanya tetap terjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Partisipasi masyarakat turut adil dalam melakukan pemberdayaan pembangunan desa dan bersama-sama dalam membangun wilayah pedesaan tetap maksimal.

Rekognisi sudah dilakukan sesuai kelembagaan yang dilasanakan untuk mendukung roda pemerintahan desa. Pemenuhan pelayanan publik diprioritaskan karena masyarakat sangat membutuhkannya. Diakui kepala desa harus ambil sikap dalam melakukan pelayanan masyarakat karena di dukung emansipasi bawahan, karena bawahan bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepala desanya, untuk itu bawahan mampu melayani masyarakat yang membutuhkannya. Setiap tugas bawahan sudah diberikan masing-masing tanggungjawabnya. Tugas bawahan harus menilai dan memberikan kualitas kerjanya agar masyarakat bisa nyaman dan terencana dan penganggaran guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Di samping itu, pemerintah desa memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan dasar dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Sebagai kepala desa bersikap demokratis dan bijaksana, tak selamanya kepala desa memberikan keterangan yang benar tetapi ada kekurangan. Pernyataan tersebut harus benar-benar menyakinkan masyarakat bahwa pemimpin yang dijalankan secara tepat dan andil. Ucapan yang disampaikan selalu diakui dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenangnya, sebagaimana sudah diatur undang-undang yang berlaku.

Umumnya, kepala desa sungguh-sungguh dalam pengakuannya kepada rakyat yang membutuhkan dalam rangka mengelola pembangunan daerah dan mewujudkan tata kelolaan yang baik dan kelancaran kebijakan yang dibuat maupun tugas yang diberikan sesuai dengan fungsinya sebagai kepala desa. Walaupun kepala desa memiliki bentuk dan gaya yang berbeda selama kepemimpinan yang diembannya. Kepala desa pada umumnya mengelola wilayah menjadi sempurna dan maju, disamping itu hubungan masyarakat lebih kedepannya bertambah terikat dan saling berkomunikasi. Kesemuanya itu sangat diperlukan karena kepala desa yang diembannya mempunyai faedah dan arti dalam mengambil sikap yang bijaksana dan memperoleh kinerja terbaik untuk kedepannya.

Kepala desa seharusnya menerima warganya dengan baik dan tidak semata kepentingan sendiri, dan sesama membantu warga sekitarnya, menghadiri kegiatan-kegiatan sosial maupun adat sekitarnya, bantuan bansos yang adil dan pemurah hati sesama warga ada kemalangan dan lain-lain. Penyelenggaraan

pemerintahan desa sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan dari pemerintah desa. Berdasarkan Pasal 25 UU No.6 tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan kepada desa dibantu oleh perangkat desa sebagaimana kepala desa dibantu bawahannya. Hal ini tentu status kepala desa menjadi seorang pejabat negara tidaklah menjadi patokan atau khusus, walaupun memimpin organisasi pemerintah sudah dikelola menurut aturan yang berlaku bahwa pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa tidak menjamin statusnya menjadi pejabat melainkan mengelola dan memberdayakan desanya lebih maju dan mandiri. Kepemimpinan kepala desa yang bersifat otonomi desa harus berdasarkan pada regulasi, kepala desa belum tentu tindakan atas nama negara tidak terikat, tetapi hanya menjalani tugasnya sebagai tata kelola masyarakat desa yang maju. Sebagai pejabat negara tidak serta merta melakukan tindakan semena dalam kehidupan masyarakat desa. Sebagaimana sudah dijabarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun pelaksanaan pemerintahan desa yang diyakini kalangan pejabat dapat membangun sistem pemerintahan desa andal dan merepresentasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desanya (Purnomo, 2016 : 6-8). Menurut Irawan (2017 : 32), wewenang pemerintah desa dalam pembangunan muncul kembali sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa menjadi mengelola keuangan desa dan program pembangunan. Di samping itu, pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa juga meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kemandirian yang

khass ditekankan dalam kebijakan tentang desa adalah menguatkan pemerintah desa maupun pemerintahan adat setempat.

2.1.3. Kepala Desa

Kepala desa terpilih oleh rakyat secara demoraktis berdasarkan suara rakyat yang menjadi pilihannya. Sebagaimana salam menjabat diambil sumpahnya dan selama menjabat belum tentu memperoleh perilaku baik pasti ada kekurangan yang dilihat selama dia pimpin. Ketika menjadi seorang kepala desa harus berjiwa wibawa, kejujuran, dan lain sebagainya.

Ucapan yang diberikan selama dia menjabat menjadi kepala desa sebuah janji sumpah yang disampaikannya, sikap selama menjabat, dan tindakan yang dilakukan selama menjabat. Penilaian tersebut diakui oleh masyarakat selama kepala desa menjabat, apabila kepala desanya dipandang baik dan berjiwa mulia akan memilih terus menjabat sebagai kepala desa yang dia pimpin. Kesemuannya itu tergantung pilihan masyarakat, karena masyarakat yang memilih kepala desa tersebut. Atas pengakuan rakyat sangat diperlukan untuk membantu pilihan kepala desa. Kepala desa sangat percaya adanya dukungan dan dorongan dari masyarakat bisa terpilih menjadi kepala desa, sehingga pengakuan rakyat sangat diperlukan disamping itu menopang dan mewujudkan pembangunan yang merata dan mampu melakukan rumusan kebijakan dan rencana program desa terlaksana dengan baik, tidak ada kepentingan sendiri. Untuk itu gaya pimpinan kepala desa diakui berbeda-beda karakternya dan setiap kepala desa mempunyai gaya yang dibuatnya selama dia pimpin.

Kepala desa secara umum dapat membangun secara merata dan adil dengan suatu wilayah desa yang dikelolanya. Kepala desa tidaklah gampang sebagaimana masyarakat pikirkan. Kepala desa berperan membantu gotang royong dengan warga, menghadiri acara-acara tertentu, membantu bantuan sosial, rendah hati, ramah sesama lingkungan masyarakat sekitarnya. Bukan itu saja masih banyak lagi tugas seorang kepala desa sebagai ia pimpin di desanya harus memiliki bersikap intelektual, beragama, berperilaku jujur, adil dan lain sebagainya.

Pelaksanaan tugas kepala desa sudah disusun dan jelas, oleh karena itu dilaksanakan secara benar dan tidak bertindak sendiri harus bersikap membantu apabila ada masalah masyarakat desa harus bertindak cepa. Paling penting kepala desa mampu membina dan menyelenggarakan pemerintah desa atas kinerja yang diembangnya tersebut (Purnomo, 2016 : 9-18).

Menurut Latief (2000 : 1-13), Kepala desa merupakan pemimpin formal masyarakat desa. Kedudukan kepala desa sangatlah penting bagi masyarakat desa, bisa mampu menjaga keamanan dan lingkungan masyarakat. Peristiwa besar bagi warga itu memilih benar-benar kepala desa harus didukung penilaian sikap dan kemampuan kepala desa tersebut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Seorang kepala desa mempunyai kekuasaan dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Purnomo (2016 : 9), peran kepala desa sudah melakukan dengan baik dalam pemimpin kepala desanya selama rakyat membutuhkannya. Pembangunan daerah memang selalu ada agar kelancaran dan kebijakan yang diabil cepat terlaksana. Selama tugas yang di

embangnya memiliki gaya kepemimpinan yang dinamis dan berdasarkan karakter sikap dan lain-lain, agar masyarakat tahu selama ini kepemimpinan yang ada memiliki jiwa wibawa dan lain sebagaimana regulasi sudah mengaturnya.

Keadilan dalam memilih kepala desa memiliki penerapan yang matang, sebagaimana visi dan misi sudah dijelaskan selama sebelum menjabat. Kepala desa mempunyai jiwa membangun masyarakat yang bersikap saling membantu maupun lain sebagainya. Agar masyarakat bisa memberikan penilaian pemimpin kepala desa selama dia menjabat. Tidak gampang menjadi kepala desa harus memiliki karakter jujur, sikap adil dan mau membantu dan sebagainya. Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melakukan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. diangkat dan diberhentikan perangkat desa,
- c. kepemimpinan yang selama dia kelola harus adil dan bijaksana,
- d. apabila persoalan keuangan dan aset desa harus seimbang dengan aliran dana yang dikeluarkan;
- e. Menetapkan peraturan desa Menetapkan aset keuangan dalam pendapatan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat;
- g. melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat desa,
- h. mewujudkan perekonomian merata dan sejahtera serta mengembangkan usaha dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi skala kualitas dan efektif demi kemajuan masyarakat desa
- i. mengikutsertakan hasil karya nyata dengan menghasilkan pendapatan desa;
- j. menyetujui pendapat sebagai kewenangan negara agar peningkatan kehidupan masyarakat terjamin,
- k. mensosialisasikan antar kehidupan sosial dengan budaya
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; melakukan pembangunan desa secara merasa dan partisipatif
- m. mengikutsertakan dalam masalah diluar pengadilan atau mencari kuasa hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- n. melakukan tugas lain sebagaimana sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 26 ayat (3), dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berhak:

- a. Menyetujui tata kelola organisasi pemerintahan desa
- b. menerima aturan dan menetapkan peraturan desa
- c. menjamin penghasilan tetap tiap bulannya
- d. tunjangan maupun penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- e. Melakukan perlindungan hukum atas penetapan ketentuan yang berlaku, dan melakukan tugas mandat yang diberikan sebagaimana kewajibannya melaksanakan kinerja perangkat desa tersebut.

Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berkewajiban:

- a. menjamin keeratan pancasila, memperhatikan undang-undang 1945 dan menjaga dan keutuhan negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa;
- b. kedisiplinan dan mentaati peraturan perundangundangan;
- c. melakukan keadilan dalam demokrasi dan berkeadilan sesama kelamin;
- d. menciptakan prinsip tata kelola yang baik dan terstruktur pemerintahan desa yang dikelolanya,
- e. dapat dipertanggungjawabkan, nyata, kepandaian, dapat membawa hasil,
- f. mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, bersih, serta tidak melakukan korupsi;
- g. mewujudkan kerja sama dengan masyarakat dan perangkat desa menurut aturan yang diterimanya tidak berkepentingan sendiri,
- h. melaksanakan administrasi lingkungan desa yang jujur dan efektif,
- i. menjaga keuangan dan aset desa, melakukan kepentingan pemerintahan desa sebagai kewenangannya menjadi jabatan kepala desa;
- j. Mengupayakan pertentangan pendapat masyarakat di desa;
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
- l. menjaga nilai dan martabat budaya pedesaan; berkemampuan dalam menyelesaikan problem dimasyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- m. menjaga sumber daya dan melestarikan lingkungan hidup di desa; dan Memberikan informasi kepada masyarakat.

Pasal 27 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas,

hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a. menginformasikan pelaksanaan program desa setiap akhir tahun anggaran diserahkan kepada bupati/walikota,
- b. menginformasikan hasil pelaksanaan dana desa,
- c. menginformasikan hasil akhir masa jabatan diserahkan kepada bupati/walikota,
- d. menerima hasil pelaksanaan pemerintahan secara tertulis kepada Badan

- Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- e. Melakukan dan menginformasikan atas pelaksanaan pemerintahan secara tertulis kepada warga desa setiapakhir tahun anggaran.

Pasal 29 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Selain tugas, hak dan kewajiban, juga ada larangan bagi kepala desa, yaitu:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. memiliki keputusan yang menguntungkan pribadi, anggota keluarga, pihak tertentu maupun golongan lain,
- c. menyelewengkan tugasnya, hak dan kewajiban,
- d. melakukan tindakan perbedaan perlakuan terhadap warga negara atau golongan masyarakat,
- e. melakukan tindakan penyebab resah sekumpulan orang desa,
- f. tindakan perbuatan korupsi, melakukan uang suapan, barang maupun lainnya dari pihak tertentu yang menyebabkan tindakan yang dilakukannya,
- g. melakukan perbuatan partai politik,
- h. tindakan anggota pengurus organisasi melarang melakukan perbuatan diluar kendali,
- i. memiliki semua jabatan sebagai anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau Dewan perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan sejumlah jabatan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. keterlibatan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah,
- k. bertentangan sumpah atau janji jabatan
- l. mangkir tugas jabatan selama tiga puluh hari kerja terus menerus tanpa dasar yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala desa yang melanggarkan merupakan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai pemimpin desa yang tegas dan wibawa, apabila kepala desa melakukan perbuatan menyalahi aturan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Manakala sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh kepala desa maka dilakukanlah percopotan jabatan sementara dan dilakukan pemberhentian. Menurut Abdullah (2013 : 62), mengingat beratnya tugas dan kewajibannya yang harus dipikul oleh seorang kepala desa, maka peran kepala desa harus memenuhi syarat-syarat formal yang harus mempunyai kualitas intelektual dan kualitas normal yang tinggi di samping memiliki jiwa

kepemimpinan dan wibawa serta wawasan yang luas, baik wawasan kebangsaan maupun wawasan pembangunan.

Kepala desa memiliki pengetahuan dalam urusan publik dan memiliki dorongan untuk partisipasi soal perubahan sebuah tata kelola lingkungan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan, dan kebersamaan. Untuk itu pemerintah desa harus bekerja dengan semangat partisipatif dan transparansi, atau harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya di hadapan public (Purnomo, 2016 : 21).

2.1.4 Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut Siswandi (2011 : 125), Kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk memecahkan persoalan untuk meningkatkan kinerja atas pencapaian suatu organisasi ke tujuan yang optimal dan memberikan faedah segala lingkungan kerjanya yang sudah ditetapkan.

Menurut Sutikno (2014:16), kepemimpinan adalah kecakapan dalam mencapai tujuan dan mengarahkan atau mengatur secara efektif dalam melakukan yang lebih baik maupun mencapai kinerja yang sempurna. Kepemimpinan dalam perusahaan lebih mengarah kepada aturan yang sudah ditetapkan akan mempengaruhi seorang yang dipimpinnya, supaya melakukan seperti yang dijanjikan atau ditetapkan seorang pemimpin.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan menghasilkan dan mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat maupun mampu meraih tujuan organisasi. Kepala desa

adalah jabatan politis di tingkat desa. Siapapun berhak menjadi kepala desa, meskipun dengan berbagai persyaratan tertentu. Namun, tidak dipungkiri bahwa tidak semua kepala desa memiliki peralatan yang memadai untuk menjadi pemimpin desa. Bahkan tidak jarang kepala desa yang ada merupakan keturunan atau keluarga dari kepala desa sebelumnya. Meskipun tidak ditampik, bahwa saat ini telah bermunculan figur kepala desa dengan usia relatif masih muda dan memiliki kualifikasi hingga sarjana, namun hal itu lebih pada faktor keturunan, dengan mengesampingkan kapasitas yang memadai.

Selain itu kekuatan modal politik menjadi salah satu penentu bagi keterpilihan seorang kepala desa. Kontestasi politik dalam pemilihan kepala desa telah menjelma menjadi keriuhan politik pada tingkat desa. Modal besar, akan menjadi keberanian baru untuk maju dalam pemilihan kepala desa, tanpa mendasari diri pada kapasitas yang dimiliki, sehingga kriteria menjadi kepala desa telah disederhanakan menjadi punya modal besar, tanpa menghiraukan kapasitas. Paradigma kepala desa dalam kekuasaan di desa akan menentukan bagaimana arah pembangunan di desanya. Kewajiban pemerintah untuk melakukan peningkatan kapasitas mereka (Wardiyanto, Aminah dan Martanto, 2016 :372).

Para pemimpin desa memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok, kelembagaan dan organisasi desa atau masyarakat untuk mencapai tujuan visi, misi desa yang telah ditetapkan. Secara umum, tipe kepemimpinan kepala Desa dapat dibagi menjadi tiga. Masing-masing akan diuraikan di bawah ini.

a. Kepemimpinan regresif yaitu

Kepemimpinan yang bertabiat lebih suka mengatur dan membuat keputusan sendiri, berarti kepemimpinan ini melibatkan pengawasan atas suatu kelompok dimana pemerintahan desa ini memiliki kekuasaan politik yang dipegang hanya satu orang saja.

Salah satu cirinya adalah memiliki perubahan tata kelola pemerintahan baru seperti dibuatkan musyawarah desa atau usaha ekonomi bersama desa. Dengan adanya perubahan seperti itu akan membawa hidup bersama antara kekerabatan, agama maupun etnis lainnya serta melahirkan kebijakan dan regulasi yang ada. Adapun membawa perubahan pemerintahan desa baru akan melahirkan pemikiran kedepannya akan maju dan memberi kesempatan para kepemimpinan membawa perubahan ke masa mendatang. Untuk itu tata kelola yang baik akan membawa kinerja yang optimal dan mensejahterakan masyarakat. (Yustika, 2015 : 19).

Kepemimpinan regresif yang bersifat perubahan dalam pembangunan suatu daerah, dengan watak tersebut akan meningkatkan kinerja kepemimpinan dan membawa tatanan ekonomi yang maju. Pandangan teori otokrasi yang berarti kekuasaan politik dalam pemerintahan yang ditanggung oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah perubahan terstruktur terkait tata kelola pembangunan desa tersebut dengan melakukan musyawarah desa atau pun lain sebagainya sudah pasti tidak diyakini oleh masyarakat setempat. Hal itu hanya pandangan ilustrasi saja dan pola pemikiran sendiri seorang pemimpin. Oleh karena itu,

diperlukan suatu fakta perubahan yang menyakini bahwa masyarakat mau tahu tentang perubahan yang dinyatakan oleh seorang pemimpin dan benar-benar mengikuti data yang ada. (Jafar, 2015 : 11). Kepemimpinan regresif yakni karakter kepemimpinan yang mundur ke belakang, bahkan bermasalah. Sebagian besar desa parokhial dan sebagian desa-desa korporatis menghasilkan karakter kepemimpinan kepala desa yang regresif ini (Eko, dkk, 2014 :158).

b. Kepemimpinan konservatif-involutif, yaitu

Suatu pemimpin ditandai dengan kewibawaan dalam suatu pekerjaan yang dipegangnya suatu patokan dan menyimpulkan dalam masalah yang terjadi. Seorang kepala desa menyakini bahwa kinerja yang dilakukannya menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak mencari inovasi atau perubahan yang mengarah kepada demoraktisasi dan mensejahterahkan rakyat. Kepemimpinan ini hanya menyelenggarakan kepada arahan atau petunjuk dari atasan, mau melakukan tugas kepala desa sesuai dengan ketentuan pokok yang sudah ditetapkan. (Yustika (2015 : 19).

Kepemimpinan konservatif-involutif, merupakan menghadirkan kepala desa untuk bekerja sevara produktif dan efisien, dengan segala upaya yang dilakukannya. Arahan tugas dan kewenangan yang menjadi prioritas utama dalam melakukan kinerjanya ke arah perubahan yang nyata dan bebas melakukan demi mensejahterakan rakyatnya. Kepemimpinan ini hanya mengarahkan ataupun mengambil keputusan sendiri sesuai dengan fungsinya menjalankan tugas apa yang sudah diatur oleh pemerintah desa

(Jafar, 2015 : 11). Kepala desa ini umumnya memberikan ketetapan dan arahan suatu kebijakan yang dilakukannya dalam memproses pembangunan daerah lebih optimal dan mendorong berpartisipasi keadaan perekonomian pedesaan menjadi lebih optimal dan meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi makmur.

Kebanyakan pemimpin tidak memperdulikan nasib rakyatnya, kepala desa hanya mementingkan secara pribadi, seperti pelayanan publik kurang optimal karena kinerja bawahannya kurang optimal. Sebagian kepala desa hanya menampilkan kekuasaannya saja, tapi tidak memikirkan kehidupan rakyat dan memajukan suatu wilayah desanya. Secara runitas kepala desa harus menyelesaikan problem yang terjadi dalam desanya dan membawa perubahan menjadi kemajuan kedepannya, bukan sekedar kepentingan pribadi saja. Para bawahannya hanya menjalankan tugasnya menurut perintah atasannya atau instruksinya. Padahal kepala desa seharusnya membantu dan mengambil kebijakan agar masalah tersebut diselesaikan. (Eko, dkk, 2014 :159).

c. Kepemimpinan inovatif-progresif,

Merupakan kepemimpinan adanya tindakan atas kesadaran mengelola kekuasaan demi kepentingan rakyat semua. Kepemimpinan ini membuka peluang dan mengalami perubahan cukup menyakinkan secara terbuka dan bebas menginformasikan apapun tetapi bisa dikendalikan perilaku sesaat, dimana mempunyai kesadaran diri dalam kreasi pemikiran terbuka, transparan dan akuntabel. Pola kepemimpinan didasari pada pengelolaan

pandangannya dengan menentukan kebijakan dan upaya memajukan lingkungan desanya. Kepala desa yang diembannya melalui pengambilan kebijakan dan program dalam pembangunan wilayah desa dan batas-batas desa. Dengan demikian kepala desa menginginkan mendapatkan dukungan dan dorongan dari masyarakat agar bisa membuka ruang tata kelola lingkungan desa lebih maju dengan kesadaran dan sikap wibawanya sesama rakyat. (Yustika (2015 : 19).

Kepemimpinan inovatif-progresif, merupakan kekuasaan lebih mementingkan masyarakat banyak ketimbang sedikit. Sebab kesadaran barulah bisa mengelola dan mensejahterakan rakyatnya, justru itu kepemimpinan memberikan perubahan desanya dan membuka seluasnya ruang tata kelola sistem pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat membawa ruang tata kelola yang dinamis, transparan maupun akuntabel. Apapun pandangan pemikiran sebagai pemimpin mengambil kebijakan baru dalam mengatasi problem yang terjadi, sehingga rakyat bisa merasakan tugas dan kewenangan seorang pemimpin yang bijak dan adil. Pola kepemimpinan harus seimbang selama ini hanya pandangan semata, harus berbentuk nyata dan andil dalam menentukan desa yang maju (Jafar, 2015 : 12).

Banyak kepala desa yang mempunyai jiwa muda dan berpendidikan tinggi, seharusnya bisa meningkatkan kehidupan rakyat lebih maju dan perubahan pembangunan daerah secara merata. Memberikan ruang politik dalam melakukan kebijakan daerah atau program yang direncanakan secara transparan, akuntabilitas

dan partisipasi. Komitmen sebagai kepala desa tetap dipandang sebagai suatu pandangan yang dewasa dan mempunyai kesadaran baru dalam sistem pemerintahan desa tetap tumbuh kembang dengan adanya layanan yang efektif dan efisien dimana masyarakat sekitarnya. Layanan sangat penting bagi rakyat untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu adanya kepala desa harus melakukan langkah dalam mengambil tindakan atas prosedur dan cara layanan secara efektif, dan memperbaiki sistem kinerja di kantor perdesaan agar masyarakat lebih nyaman dan tidak berbelit-belit dalam melakukan layanan tersebut.

Kapasitas pembelajaran semakin maju adanya penggunaan teknologi dan mengalami perubahan yang cukup besar, tanpa adanya pengetahuan dan kemampuan pemerintahan desa akan ketinggal desa lainnya. Karena adanya perubahan institusi publik yang demokratis, kepala desa harus membenahi pelayanan publik, agar masyarakat mau berpartisipasi. Kepala desa harus bersikap tegas dalam mengelola kebijakan dan pembangunan desa secara demokratis maupun ikut andil dalam elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan semangat dan emansipasi masyarakat dalam membantu pembangunan desa dan penggunaan desa sebaik mungkin (Eko, dkk, 2014 :159).

Aspek penting dalam menjalankan kepemimpinan desa merupakan kepercayaan dan bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan dengan baik, tanpa kepala desa masyarakat tidak memiliki akses pelayanan yang terpadu dan tidak adanya roda pembangunan desa dan perekonomian. Untuk itulah adanya kepala desa bisa membawa perubahan mulai pelayanan, fasilitas maupun pembangunan daerah lain sebagainya. Sikap masyarakat menyesuaikan

pandangan kepala desa agar tidak terjadi tumpang tindih gejala yang terjadi. Kewenangan kepala desa sudah diputuskan melalui regulasi yang mengaturnya.

Kewenangan atas kepemimpinan kepala desa dan wakilnya sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, hanya menjalani dan taat menurut hukum yang berlaku. Desa memiliki sejumlah kewenangan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a dan b UU Desa kewenangan tersebut, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Kewenangan hak keadaan silsilah merupakan tugas yang dimiliki seorang kepala desa untuk menentukan keadaan suatu wilayah desa dan batas-batasnya sebelum NKRI lahir di tahun 1945 semenjak sebelum kemerdekaan RI desa cukup banyak yang berpotensi memiliki susunan asli atau tempat tinggal orang asli. Sementara kewenangan lokal dalam berskala desa itu hanya mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat desa yang sudah dilakukan oleh desa atau mempunyai efektifitas kinerja yang dijalankan pemerintahan desa atas perkembangan selama ini. Disamping itu, desa sejak dahulu kala sudah berkembang cukup pesat adanya perkembangan zaman dan semakin banyak menempati penduduk dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, kepala desa dengan jajarannya mengelola dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa lebih maju.

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Kepemimpinan

Menurut Sutikno (2014 : 62), menjelaskan ada faktor yang dapat mempengaruhi kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

a. Keahlian dan pengetahuan

Sebagai kepemimpinan yang dijalani harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas agar mengikuti zaman modern ini. Dengan adanya latar belakang pendidikan tinggi maka kepala desa yang diembangnya lebih ringan langkahnya karena cukup tahu bagaimana keadaan kondisi dan perkembangan pembangunannya. Sesuai pendidikan yang tinggi lebih bermanfaat dan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan, apalagi pengalaman kerja yang ada sangat membantu tugas-tugas yang diembannya dan tidak lagi menjadi kelemahan dalam menunaikan kinerjanya. Atas dorongan tersebut maka kepemimpinan mengambil langkah kedepannya dengan memperbaiki dan perubahan dalam kecakapan dan keterampilannya dalam memimpin.

b. Jenis kecakapan dan keterampilan yang diperolehnya disesuaikan dengan tingkat pendidikan secara formal dan melaksanakan tugas jabatannya

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setiap organisasi pemerintahan desa memiliki tujuan yang berbeda dan membuat proses perwujudan kemandirian suatu wilayah desa yang diembannya. Sebab itu, sikap dan watak kepemimpinan sangat diperlukan dalam menjiwai kepada masyarakat.

d. Sifat dan watak kepemimpinan

Sangat tergantung dalam pandangan masyarakat, karena pandangan mereka sangat menentukan baik mana yang benar. Penilaian tersebut sangat berpengaruh besar dalam memilih kepala desa yang jujur dan

berhati mulia sesama masyarakat sekitarnya. Kepribadian seorang kepala desa sangat penting dalam memprioritas kinerja yang dihasilkannya, apakah cukup baik atau tidaknya sangat menentukan objek yang dibangunnya selama ada perubahan menjabat tersebut. Ada yang selalu bersikap tegas dalam mengambil tindakan dan membantu sesama warga, dan ada pula memiliki kelemahan dan kurang mengambil sikap atau tidak berani melakukan pandangannya kepada rakyat, hanya perbedaan watak dan kepribadian masing-masing seorang pemimpin dan akan menimbulkan dampak sikap yang berbeda dalam menjalankan kepemimpinannya.

e. Sifat-sifat kepribadian pengikut

Point ini berkaitan dengan sifat-sifat pengikut, yaitu mengapa dan bagaimana sebagai sekumpulan mau menjalankan tugas yang diberikan pemerintah atau seorang pemimpinnya. Adapun dampak yang ditimbulkan seorang suksesnya kepemimpinan dalam kinerjanya dipengaruhi oleh beban kerja yang meningkatkan, keberhasilan suatu kepemimpinan didorong karena kebersamaan tim.

Oleh karena itu, terwujudnya kinerja yang akan dicapai karena terbina keselarasan dalam kerjasama atau hubungan sesama tim kerja yang solid antara pimpinan dengan karyawan/pegawai, motivasi diri untuk berprestasi, keadaan lebih maju, kesuksesan, kepandaian dalam mengikat jalin kerjasama antar sosial.

2.1.6 Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* yang artinya prestasi kerja atau kinerja yang dicapai selama ia bekerja. Kesuksesan kinerja sangat diperlukan

dalam menentukan hasil dan kualitas yang dicapainya. Kinerja adalah istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan perkembangan perjalanan suatu organisasi beserta hasilnya.

Kinerja dan keberhasilan organisasi mana pun tergantung pada pegawai yang terampil dan bagaimana caranya organisasi dapat bertindak efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memanfaatkannya secara efektif.

Pengertian kinerja merupakan usaha yang didapat dalam bekerja menghasilkan kuantitas seseorang dengan melakukan pekerjaan yang andal dan dinamis sesuai dengan keadaan dan tindakan dalam melakukan pekerjaan kepadanya (Bintoro & Daryanto, 2017 : 106). Menurut Nur'aini (2017 :12), kinerja diartikan sebagai hasil Pekerjaan secara efektif dengan menjalankan perintah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam proses pelaksanaan tugas tersebut tentu memiliki standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu atau telah disepakati bersama. Menurut Amir (2015 : 5), kinerja adalah Suatu pencapaian dalam bekerja membutuhkan keterampilan dan pengetahuan agar melakukan aktivitas dan tugasnya yang sudah ditentukan. Sedangkan Hery (2019 : 21) mengatakan bahwa kinerja merupakan tanggungjawab setiap individu terhadap pekerjaannya. Kesesuaian dalam kesuksesan di dasari atas kemampuan bekerja individu atas tujuan yang diberikan secara baik dan efisien. Terwujudnya kinerja yang baik akan membawa peningkatan produktivitas dan daya guna terdepannya.

2.1.6.1 Tujuan Peningkatan Kinerja Pegawai

Menurut Bintoro & Daryanto, (2017 : 3-9), tujuan adalah sesuatu yang diharapkan organisasi untuk dicapai. Tujuan suatu perusahaan/instansi dilakukan dengan berupaya peningkatan daya saing dan peningkatkan kinerja pegawai.

Setiap organisasi/perusahaan, tim, dan pribadi saat memiliki tujuannya masing-masing. Secara umum tujuan peningkatan kinerja pegawai adalah: Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang menginginkan hasil kerja yang bermutu Untuk meningkatkan usaha kinerja yang efektif dan bermutu didasari latar belakang pendidikan dan pengalaman mendapat semua tindakan kinerja yang baik dan juga membantu bagi kepala desa untuk mengelola dan mengembangkan kinerja perangkat desa lebih maju.

Tenaga kerja yang terampil menimbulkan kinerja yang efisien, bertanggung jawab dan wewenang berdasarkan institusi yang berlaku. Rencana dan pelaksanaan yang dilakukan institusi mampu mengelola semua bidang yang siap pakai. Untuk itu pengetahuan dan pengalaman menjadi patokan setiap pekerjaan.

2.1.6.2 Faktor-faktor yang dapat Meningkatkan Kinerja

Perusahaan yang baik memiliki peluang dan kesempatan dalam menentukan pekerjaan, salah satunya dampak yang terjadi adalah sebuah target yang dicapai belum bisa meningkatkan daya produksi dan belum meningkatkan kinerja yang maksimal.

Kinerja seseorang pegawai belum berada dalam keadaan yang baik karena dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan yang dimiliki belum

optimal. Rangka baiknya kepemimpinan mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhinya dalam meningkatkan kinerja pegawai (Bintoro & Daryanto, 2017 : 109). Menurut Samsuddin (2018 : 80), faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan

Kemampuan merupakan suatu keterampilan yang dimiliki seorang pemimpin berbagai bidang baik itu bakat maupun kecerdasan. Hal tersebut dapat mempengaruhi bakat maupun kecerdasan semata yang dimilikinya.

b. Kemauan

Kemauan merupakan kesadaran diri dalam melakukan menyediakan atas sikap yang ditunjukkan. Atas kemauan tersebut dipandang sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam mensukseskan kesadaran diri dalam melakukan usaha dan upaya yang tinggi demi sebuah organisasi.

c. Energi

Energi merupakan semangat yang dilimpahkan atas kemauan diri untuk bertekad keras dan mencapai tujuannya. Kekuatan diri seorang pemimpin bekerja keras dalam melakukan kegiatan maupun usaha lainnya yang mampu merespon dan reaksi apapun yang terbukaan, tidak memikirkan terlalu panjang dan memperhatikan atas kesadaran diri sehingga keberanian dan komitmen selalu tertuju dalam konsekuensi yang diberikan sangat bermanfaat.

d. Teknologi

Mengelola pekerjaan memiliki semangat yang kuat dan penggunaan teknologi mempermudah dan menghasilkan faedah dan tujuan tepat sasaran. Tetapi akan membawa dampak apabila terlalu difokuskan keterpaksaan dalam mengerjakan sesuatu tidak menghasilkan maksimal. Semangat mulai terkuras atas energi yang dipaksain akan berdampak buruk bagi bekerja, diantaranya kelelahan dalam bekerja.

e. Kompensasi

Kompensasi yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya.

f. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan yaitu, tujuan yang harus dicapai oleh pegawai. Tujuan ini harus jelas agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kinerja pegawai dapat terarah dan berjalan lebih efektif dan efisien.

g. Keamanan

Keamanan merupakan menjaga areal lingkungan kerja dalam situasi yang aman dan ketertiban suatu wilayah. Keamanan yang dilakukan seorang pekerja akan membawa pengaruh besar terhadap kinerja yang dimilikinya diantaranya ketidaknyamanan keadaan kondisi, terancam nya dalam diri sendiri, intensitas kerja semakin tinggi.

2.1.6.3 Standar Kinerja

Standar kinerja sangatlah penting dalam melakukan proses suatu pekerjaan. Standar kerja harus memahami karakteristik pekerja yang dibuat dan

menjadi tolak ukur dalam melakukan penilaian kinerjanya masing-masing. Pemberian pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan, sehingga menjadi perilaku kerja yang dibangun sudah terukur dan efektif.

Standar kinerja harus dihubungkan kreativitas kerja yang dilakukan selama ia bekerja dari setiap pekerjaan ia pakai (Hery, 2019 : 26). Standar kinerja sebagai keadaan yang dipermasalahkan dalam penilaian selama bekerja dengan menunjukkan hasil yang baik. Ada dua alasan diperlukannya standar kinerja. Pertama, memimpin akan sikap yang dimiliki. Alasan yang ke dua adalah memberikan pekerjaan berdasarkan penilaian kejujuran dan kemauan dalam bekerja apapun. Menurut Amir (2015 : 9-10), standar kinerja dibuat pada setiap tugas/tanggungjawab dan sering kali dideskripsikan sebagai tujuan saat ini atau yang tujuan berkelanjutan. Bila perusahaan harus menciptakan standar kinerja yang berbeda-beda berdasarkan substansi tugas mereka, maka hal itu memboroskan tenaga kerja dan pikiran.

Demi efisiensi perusahaan harus menyusun standar kinerja yang berlaku bagi seluruh pegawai yang bekerja sekalipun dengan tugas yang berbeda-beda. Menurut Hery (2019 : 27), standar kinerja yang efektif didasarkan pada pekerjaan yang tersedia, dipahami, disetujui, spesifik terukur, berorientasi waktu, tertulis dan terbuka untuk perubahan. Dengan demikian, standar kinerja dapat ditentukan dengan baik dan pekerja termotivasi untuk mencapai bahkan melebihinya.

Pekerjaan harus ikut terlibat dalam menentukan standar. Standar yang baik disusun berdasarkan kesepakatan bersama sehingga menjadi kontrak kinerja yang

efektif. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan, pemimpin harus membuat keputusan akhir.

2.2. Penelitian Terdahulu

Di lihat dari pendekatan melalui penelitian sebelumnya (jurnal) diantaranya :

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Jurnal	Lokasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Marselinus Ajang (2015)	Peran Kepemimpinan kepala desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu	Kantor Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahulu	Kualitatif	Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu meskipun belum efektif namun memberikan manfaat yang sangat besar yaitu terbentuknya kinerja yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien
2.	Trisusanti Lamangida, Muh.Firyal Akbar dan Hasna Hasan (2017)	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto	Kantor Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto	Deskriptif kualitatif	Kepala Desa yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

2.3. Kerangka pemikiran

Kepala desa sebagai pejabat publik penyelenggara desa yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pelayanan publik perlu berperan sebagai manajer, sebagai bagian dari sumber daya manusia dan juga pemimpin sumber daya manusia, perlu berperan dan keterampilan untuk memberikan pelayanan publik yang prima secara kualitas dan kuantitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting di dalam organisasi atau instansi yang ada di desa karena mempunyai jabatan tertinggi dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, membina pembangunan perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, membuat perencanaan peraturan desa.

Menurut Moonti (2018 : 40) mengatakan bahwa kepemimpinan begitu besar dalam menggerakkan bawahannya, namun kepemimpinan tidak lepas dari hambatan-hambatan atau masalah yang ada misalnya kurangnya semangat dalam jiwa pemimpin, tidak bertanggungjawab dan keteladanan yang kurang, sebab kinerja akan menurun bila keadaan seperti ini. Kinerja akan berpengaruh dalam kepemimpinannya terutama tidak optimalnya perangkat kerja yang dihasilkan sehingga terjadi penurunan kinerja. Disamping itu kinerja kurang maksimal dan ketepatan waktu kerja tidak tepat dan tidak ada kejelasan dalam bekerja. Ruginya waktu yang disediakan untuk bekerja akan membuat kinerja menurun dan aktivitas tidak efektif sehingga terjadi masalah yang besar karena tidak adanya pilihan lain

peran yang diberikan tidak bermanfaat dan tidak ada tujuan yang dicapai. Peran kepemimpinan seorang kepala desa seharusnya :

a. Bersikap lebih proaktif dan tegas terhadap para pegawai

Perilaku proaktif merupakan perilaku mengambil inisiatif untuk mengubah keadaan di sekitar menjadi lebih baik. Kepala desa dapat lebih mengenal dan memahami kondisi dari para pegawai. Ketegasan menjadi salah satu pertimbangan yang akan diperhatikan kepala desa saat mereka merekrut pegawai yang berpotensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sikap yang proaktif dan tegas terhadap para pegawai dari pemimpin yang ada dalam desa Sukamju berakibat pada pengenalan dan pemahaman yang lebih terhadap pegawai terutama untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

b. Keputusan dilakukan tidak otoriter

Selama ini kepala desa mampu memberikan pelayanan dengan baik kepada pegawai, dimana dalam proses pengambilan keputusan dilakukan tidak otoriter, dimana segala bentuk keputusan ditetapkan secara musyawarah. Para pegawai hanya bertugas untuk melaksanakan instruksi dari kepala desa. Pada sebuah organisasi pemerintahan, sumber daya manusia terdiri dari pemimpin dan pegawai, untuk mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah, yaitu dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat.

c. Tingkat keterbukaan

Bertanggungjawab dan sikap keterbukaan, tidak ada orang yang akan mengikuti pemimpin yang lari dari tanggung jawab nya karena, seseorang yang bertanggungjawab akan mendapat nilai lebih dari orang lain terutama rekan kerja dalam suatu organisasi atau lembaga yang di pimpin. Sikap keterbukaan sangat penting dan harus diterapkan karena merupakan kunci dari segala pencapaian tujuan kepemimpinan kepala desa. Karena dengan sifat keterbukaan terhadap orang maka segala hal akan menjadi mudah dan berjalan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Keterbukaan menjadi tolak ukur suatu pemimpin terhadap bawahannya karena akan mendapat kepercayaan bahwa pemimpin tersebut tidak mempunyai maksud lain selain menjalankan tugas nya menjadi seorang pemimpin.


d. Tingkat hubungan antara kepala desa dengan masyarakat

Kepemimpinan kepala desa bukan hanya menjalankan tugas pokok yang diamanahkan, melainkan harus mampu menjalankan peran layaknya orang yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Hubungan antara kepala desa dan masyarakat akan sangat di butuhkan dalam pemerintahan. Membangun kerjasama dengan masyarakat tidak semudah apa yang di bayangkan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk melihat apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan. Masih ada masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan pembangunan. Masyarakat ini hanya menerima apa yang berikan. Sedangkan masyarakat lainnya sangat peduli dengan kemajuan, sehingga partisipasi masyarakat tidak semua di dapatkan. Keberhasilan

sebuah pembangunan desa bukan hanya tergantung dari berapa pandainya seorang kepala desa, akan tetapi juga bagaimana peran masyarakat di dalamnya.

Kepala desa Sukamaju dalam menjalankan pemerintahan desa dibantu oleh jajarannya. Untuk itu kepemimpinan kepala desa Sukamaju dalam memberikan pelayanan masyarakat harus profesional dan tidak membeda-bedakan golongan masyarakat tertentu. Kinerja kepala desa Sukamaju lebih efektif agar tercipta keharmonisan antara kepala desa dan masyarakat desa Sukamaju. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pegawainya, sehingga dapat mendorong kinerja para pegawainya untuk lebih maksimal dalam memberikan suatu pelayanan pada masyarakat Desa Sukamaju.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

o. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berfokus kepada kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja di Kantor Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Sujarweni (2014 : 20), Penelitian kualitatif adalah suatu penjelasan problem yang terjadi secara fakta dan memberikan untaian kata peristiwa dalam kaitan fenomena yang ada maupun objek yang terjadi dalam sifat tertentu agar bisa menarik simpulan peristiwa yang terjadi. Adapun metode yang digunakan untuk mengetahui dalam subjek dan objek yang terjadi dilapangan misalnya fakta atau fenomena yang didapat di suatu lembaga atau lain sebagainya.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sujarweni (2014 : 11) deskriptif yaitu untuk mengetahui penilaian antara variabel dependen maupun independen tanpa membandingkan dan menghubungkan sesama variabel lainnya.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Sukamaju Jl. Bandar Meriah Dusun II

3.1.4 Waktu Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis telah menentukan jadwal sesuai dengan yang tertera pada Tabel 1. Berikut ini:

Tabel 3.1
Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020									
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Penulisan Proposal										
2.	Perbaikan Proposal										
3.	Seminar Proposal										
4.	Pengumpulan dan Analisis Data										
5.	Seminar hasil dan Perbaikan Pasca Seminar Hasil										
6.	Pengajuan Sidang Meja Hijau										
7.	Pelaksanaan Sidang Meja Hijau										

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Merupakan suatu aktivitas yang dikumpulkan melalui peneliti dengan relevan atau problem yang terjadi dibandingkan dengan teori dan dilapangan, sehingga menghasilkan literatur yang utuh dan fakta yang ada misalnya literatur, karya ilmiah, laporan ilmiah, karangan-karangan ilmiah, skripsi,

jurnal, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan dan sumber-sumber tertulis.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan menulis secara tepat dan sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.

c. Wawancara

Merupakan pandangan atau pendapat di lapangan sesuai dengan peristiwa yang terjadi berdasarkan pemberian pertanyaan atau pernyataan dalam melakukan informasi yang jelas sesuai dengan tanya jawab yang dilayangkan, sehingga dapat dikontribusikan sebagaimana sudah ditentukan dalam masalah tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Informan Kunci, yaitu mereka yang memahami dalam berbagai informasi yang diberikan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam penelitian itu. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sukamaju yaitu Bapak Jonar J.Malau
- 2) Informan Utama yaitu Mereka yang teriikut serta dalam melakukan hubungan masyarakat sosial. Beberapa yang menjadi informan utama adalah Sekretaris Desa Sukamaju yaitu Bapak Nenson Sagala
- 3) Informan Tambahan, yaitu memberikan penyampain informasi sesuai dengan faktanya dan memiliki hubungan masyarakat yang sedang diteliti. Terpilihnya informan tambahan adalah Masyarakat di Desa Sukamaju yaitu Putra Ginting

d. Dokumentasi

Penulisan permasalahan yang sudah terjadi, sehingga menjadi acuan peneliti untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi, maka dibentuklah secara tulisan, gambaran maupun hasil karya tulis.

3.3 Metode Analisis Data

Milles & Faisal dalam Sujarweni (2014 : 35) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang sudah terperinci dan bentuk laporan yang sudah jelas setelah itu ditulis melalui pemahaman peristiwa yang terjadi sehingga di fokuskan pada problem di lapangan, tersusun maupun dirangkai kata-kata dengan fakta yang ada.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan peristiwa yang terjadi dan diperoleh dalam proses sehingga meringankan penulis untuk berbagai cara dalam pola hubungan data lainnya, sehingga data tersebut diambil maknanya.

c. Pengambilan kesimpulan atau Verifikasi

Pengambilan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data sudah dikumpulkan setelah itu dibuat secara sistematis lalu disimpulkan setelah itu memberikan data yang akurat sehingga memperoleh hasil yang baik. Tahap awal dilakukan sudah selesai tetap tahap berikutnya menjelaskan dan memahai arti sebuah fenomena tersebut, maka tampaklah peristiwa yang terjadi sedang berlangsung lama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah pihak terkait dengan Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberi keteladanan serta motivasi pada umumnya sudah berjalan baik, namun harus terus dilakukan peningkatan sehingga kedepannya pelayanan yang di berikan kepada masyarakat Desa Sukamaju dapat terealisasi semuanya. Serta tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Desa Sukamaju jika semua pelayanan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan kemukakan teori oleh Moonti (2018 : 40) bahwa peran kepemimpinan begitu besar dalam menggerakkan bawahannya, namun kepemimpinan tidak lepas dari hambatan-hambatan atau masalah yang ada misalnya kurangnya semangat dalam jiwa pemimpin, tidak bertanggungjawab dan keteladanan yang kurang, sebab kinerja akan menurun bila keadaan seperti ini. Kinerja akan berpengaruh dalam kepemimpinannya terutama tidak optimalnya perangkat kerja yang dihasilkan sehingga terjadi penurunan kinerja. Disamping itu kinerja kurang maksimal dan ketepatan waktu kerja tidak tepat dan tidak ada kejelasan dalam bekerja. Ruginya waktu yang disiakan untuk bekerja akan

membuat kinerja menurun dan aktivitas tidak efektif sehingga terjadi masalah yang besar karena tidak adanya pilihan lain peran yang diberikan tidak bermanfaat dan tidak ada tujuan yang dicapai.

2. Faktor-faktor menghambat kinerja Kepala Desa di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang adalah masih memiliki kekurangan dalam kepemimpinannya seperti kurang objektif dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap pekerjaan dan tugas yang diberikan, Kurangnya kemampuan atau jiwa kepemimpinan dan kurangnya pengetahuan kepemimpinan. Hal ini sesuai dengan kemukakan teori oleh Bintoro & Daryanto, (2017 : 109) bahwa kinerja seorang pegawai tidak selalu berada dalam kondisi yang baik karena hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, oleh karena itu, ada baiknya jika pimpinan mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai.

5.2 Saran

1. Kepemimpinan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal sebagaimana yang sudah di uraikan sudah cukup baik, namun hendaknya lebih tegas dalam meningkatkan kedisiplin pegawainya.
2. Pelayanan yang ada di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal perlu di tingkatkan terlebih sarana dan fasilitas serta bahan penunjang lainnya dalam pembuatan surat-surat yang ada masih belum memadai untuk memberikan suatu pelayanan pada masyarakat Desa Sukamaju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2013. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Amir, Mohammad Faisal. 2015. *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arenawati. 2016. *Administrasi Pemerintahan Daerah : Sejarah, Konsep dan Penatalaksana di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Bawono, Rangga dan Setyadi, Erwin. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bintoro & Daryanto, 2017, *Manajemen Kinerja Karyawan*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- BPS. *Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. dalam angka 2015.
- Eko, Sutoro. Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fahmi, Irham. 2017. *Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Hery. 2019. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta : Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jafar, Marwan. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Latief, M. Syahbudin. 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
- Moonti, Roy Marthen. 2018. *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata.

- Mustakim, Mochammad Zaini. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta : Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nur'aini, Fajar. 2017. *Panduan Praktis Evaluasi Kinerja Pegawai*. Bantul : Penerbit Quadrant.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Penerbit Infest.
- Samsuddin, Harun. 2018. *Kinerja Pegawai*. Sidoarjo : Penerbit Indomedia Pustaka.
- Siswandi. 2011. *Aplikasi Manajemen Perusahaan : Analisis Kasus dan Pemecahannya*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Soimin. 2019. *Pembangunan Berbasis Desa : Kajian Konsep, Teori dan Implementasi UU Desa*. Malang : Penerbit Intrans Publishing.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis dan Mudah di pahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sunarno, Siswanto, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Sutikno, M. Sabry. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Lombok : Penerbit Holitica.
- Tripuro, Widodo. R. 2019. *Regulasi Desa*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- Wardiyanto, Bintoro, Aminah, Siti dan Martanto, Ucu. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya : Penerbit Airlangga University.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Deli Serdang.

Jurnal

Ajang, Marselinus. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. *Journal Ilmu Pemerintahan* Volume 3, Nomor 4, tahun 2015.

Trisusanti, Lamangida, Muh.Firyal Akbar dan Hasna Hasan. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 6 Nomor 1 Juni 2017.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA

A. Identitas Informan

Nama : Jonar J Malau

Usia : 47 tahun

Alamat : Dusun I Sukamaju

Pendidikan terakhir : S1

B. Daftar pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kepala Desa di Pemerintahan Desa ini?
2. Apakah Bapak tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa yang Bapak pimpin?
3. Bagaimana peran bapak seorang kepala desa untuk meingkatkan kinerja?
4. Kalau ada bisa bapak jelaskan upaya bapak dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja?
5. Kalau ada, program-program apa saja yang diupayakan dalam meningkatkan kinerja?
6. Bagaimana pendapat bapak terkait pelayanan yang dilakukan Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal?
7. Apakah ada usaha perbaikan kinerja dalam menanggapi pendapat tersebut?
8. Apa ada hambatan yang ditemui dalam peningkatan kinerja?
9. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
10. Apa harapan bapak kedepan dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Sukamaju Kecamatan Sunggal?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SEKRETARIS DESA

A. Identitas Informan

Nama : Nenson Sagala
 Usia : 39 Tahun
 Alamat : Dusun IV Sukarame
 Pendidikan terakhir : SLTA

B. Daftar pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kepala Desa di Pemerintahan Desa ini?
2. Apakah Bapak tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa yang Bapak pimpin?
3. Bagaimana peran bapak seorang kepala desa untuk meingkatkan kinerja?
4. Kalau ada bisa bapak jelaskan upaya bapak dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja?
5. Kalau ada, program-program apa saja yang diupayakan dalam meningkatkan kinerja?
6. Bagaimana pendapat bapak terkait pelayanan yang dilakukan Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal?
7. Apakah ada usaha perbaikan kinerja dalam menanggapi pendapat tersebut?
8. Apa ada hambatan yang ditemui dalam peningkatan kinerja?
9. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
10. Apa harapan bapak kedepan dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Sukamaju Kecamatan Sunggal?

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT DESA

A. Identitas Informan

Nama : Putra Sandy Nayoan Ginting

Usia : 28 Tahun

Alamat : Dusun I Sukamaju

Pendidikan terakhir : SLTA

B. Daftar pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kepala Desa di Pemerintahan Desa ini?
2. Apakah Bapak tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa yang Bapak pimpin?
3. Bagaimana peran bapak seorang kepala desa untuk meingkatkan kinerja?
4. Kalau ada bisa bapak jelaskan upaya bapak dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja?
5. Kalau ada, program-program apa saja yang diupayakan dalam meningkatkan kinerja?
6. Bagaimana pendapat bapak terkait pelayanan yang dilakukan Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal?
7. Apakah ada usaha perbaikan kinerja dalam menanggapi pendapat tersebut?
8. Apa ada hambatan yang ditemui dalam peningkatan kinerja?
9. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
10. Apa harapan bapak kedepan dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Sukamaju Kecamatan Sunggal?

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

**Kantor Kepala Desa Sukamaju
Senin, 21 September 2020**



**Kades Sukamaju
Senin, 21 September 2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



**Kades, Sekdes dan Kaur Umum di Desa Sukamaju
Senin, 21 September 2020**



**Masyarakat (Putra Ginting)
Sabtu, 24 September 2020**

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 626 /FIS.2/01.10/IX/2020
 Lamp : -
 Hal : Pengambilan Data/Riset

02 September 2020

Yth,
 Ka. Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal
 Kab. Deli Serdang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Louisa Novrianta Ginting
 N P M : 168520008
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal, dengan judul Skripsi **"Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Heri Kusmanto, MA


 UNIVERSITAS
 MEDAN AREA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN SUNGGAL
DESA SUKAMAJU KODE POS 20352

Alamat : Jln. Bandar merah Dusun II

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ 1390 / IX / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONAR J MALAU
 Jabatan : Kepala Desa Sukamaju

Dengan ini menerangkan :

Nama Lengkap : Louisa Novrianta Ginting
 NPM : 168520008
 Progam Studi : Administrasi Publik

Diberikan Izin untuk Melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal untuk Kepentingan Perkuliahan dengan judul Skripsi " *Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja pada kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang* "

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Sukamaju, 03 - 09 - 2020

Kepala Desa Sukamaju

Kecamatan Sunggal



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN SUNGGAL
DESA SUKAMAJU**

KODE POS 20352

Alamat : Jln. Bandar meriah Dusun II

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ \031 / X / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONAR J MALAU
Jabatan : Kepala Desa Sukamaju

Dengan ini menerangkan :

Nama Lengkap : Louisa Novrianta Ginting
NPM : 168520008
Program Studi : Administrasi Publik

Telah Melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal untuk Kepentingan Perkuliahan dengan judul Skripsi " *Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja pada kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang* "

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Sukamaju, 06 - 10 - 2020

Kepala Desa Sukamaju
Kecamatan Sunggal

JONAR J. MALAU